

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)

Oleh

Artha Vina Anissa Amalia

Fenomena hakim menjatuhkan putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa merupakan isu penting dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tindak pidana pembunuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam penelitian ini dikaji Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa, sehingga menarik untuk diteliti secara akademik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer melalui wawancara bersama narasumber penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II A, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Lampung Asli Menggala. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam dua aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusnya berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum. Selain itu, hakim juga menilai Pertimbangan Non Yuridis pertimbangan yang didasarkan pada beberapa faktor seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta dampak dari perbuatan terdakwa.

Artha Vina Anissa Amalia

Pelaksanaan Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/Pn.Gdt Putusan pidana lebih berat tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan, Dari perspektif keadilan, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. karena keadilan menuntut adanya pertimbangan yang proporsional antara keadaan yang memberatkan dengan keadaan yang meringankan, termasuk memperhatikan fakta bahwa terdakwa telah melakukan upaya perdamaian.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, bukan hanya sebagai pembalasan. Hakim dalam memberikan putusan hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya. Tidak hanya terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan perundang-undangan tetapi juga dengan pertimbangan non yuridis dan hati nurani hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Tuntutan Jaksa, Keadilan.

ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING A MORE SEVERE SENTENCE THAN THE PROSECUTOR'S DEMAND IN A MURDER CASE (Study of Decision Number: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)

By

ARTHA VINA ANISSA AMALIA

The phenomenon of judges handing down criminal sentences that are heavier than the prosecutor's demands is an important issue in criminal court practice in Indonesia, especially in cases of murder. This raises questions about the basis for the judge's considerations and the extent to which the verdict reflects the values of justice. This study examines Decision Number 19/Pid.B/2024/PN Gdt, in which the panel of judges imposed a heavier sentence than the prosecutor's demands, making it an interesting subject for academic research.

This study uses a normative legal approach supported by an empirical approach. The data used is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. In addition, this study is also supplemented with primary data through interviews with research informants, namely the Judge of the Gedong Tataan Class II A District Court, the Prosecutor at the Pesawaran District Attorney's Office, Lecturers at the Faculty of Law, Criminal Law Department, University of Lampung, and Advocates at the Lampung Asli Menggala Legal Aid Institute for Children. The collected data was processed through the stages of identification, classification, and data compilation, then analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the results of this research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in imposing a heavier sentence than the prosecution's indictment against perpetrators of murder can be seen in two aspects of consideration, namely legal considerations and non-legal considerations. The judge's legal considerations in handing down his verdict take the form of the public prosecutor's indictment, witness statements, the defendant's statements, evidence, and articles in the law. In addition, the judge also assesses non-legal considerations based on several factors, such as the background of the defendant's actions, the defendant's personal circumstances, and the impact of the defendant's actions.

Artha Vina Anissa Amalia

Implementation of Decision Number 19/Pid.B/2024/Pn.Gdt The heavier criminal sentence was deemed not to reflect the value of justice. From a justice perspective, the decision did not fully satisfy the sense of justice. This is because justice requires proportional consideration between aggravating and mitigating circumstances, including taking into account the fact that the defendant has made efforts to reach a settlement.

The recommendation in this study is that judges should always consider the purpose of punishment, not just retribution, when imposing penalties. Judges should consider various aspects in order to achieve true justice. They should not be bound only by procedural formalities or articles or provisions of law, but also by non-juridical considerations and their own conscience.

Keywords: Judicial Considerations, Criminal Verdicts, Prosecutorial Charges, Justice.